

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

Menurut Wiersma (dalam Basrowi & Suwandi, 2008), yang dimaksud dengan teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Sementara itu, menurut Snelbecker (dalam Moleong, 2006) yang dimaksud dengan teori adalah perangkat proposisi yang berinteraksi secara *sintaksis* (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan yang lainnya melalui data atas dasar yang bisa diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Secara umum teori memiliki 4 fungsi, yaitu: (1) mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, (2) menjadi pendorong untuk penyusunan hipotesis, dan membimbing peneliti memperoleh jawaban, (3) membuat ramalan atas dasar penemuan, dan (4) menyajikan penjelasan- penjelasan (Nugrahani F, Hum M, 2014).

Jadi teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis yang menyatakan hubungan antara dua konsep atau lebih yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena yang ada dan terjadi secara sistematis.

Adapun Teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

##### **2.1.1 Teori Masalah Mursalah**

*Maslahah Mursalah* merupakan kata-kata yang diintrodusir dari Bahasa Arab dalam bentuk sifat *mausuf*, terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Secara etimologis *masalahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, benar, adil dan jujur. Atau secara alternative untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya *masalahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masālih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara *dikotomis antagonistic* dengan kata mafsadat yang berarti buruk atau rusak dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi'ah* (keburukan) (Rosyadi, Imron, 2013).

Secara definitif dapat dipahami bahwa *masalahah mursalah* merupakan sebuah metode *istimbat hukum (legal theory)* yang didasarkan kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya. Untuk itu **Imam Al-Gozāli** mengklasifikasikan *masalahah mursalah* sejajar dengan *istihsān* sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah *usul al-mafhūmah* yaitu perinsip-perinsip dimana para intelektual islam lebih menyandarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadist.

Kemudian sebagian intelektual islam mempolarisasi kemasalahan dalam bentuk ini menjadi dua yaitu *almaslahah algaribah* dan *almaslahah al-mursalah*. *Almaslahah algaribah* yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak terdapat dukungan syara' baik secara rinci maupun secara umum, namun para intelektual islam tidak mampu memberikan contohnya bahkan al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip Nasrrun Haroen mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik meskipun ada dalam teori. Sedangkan *almaslahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode *masalah mursalah* ini sebagai dalil didasarkan pada dalil aqli (rasio) yaitu :

- 1) Para sahabat telah mengkodifikasikan atau menghimpun Al-Qur'ān dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena Al-Qur'ān lambat laun bisa hilang beriringan dengan semakin kurangnya para penghafal Al-Qur'ān sementara perintah dan larangan Nabi saw tentang hal itu tidak ditemukan sehingga upaya pengumpulan Al-Qur'ān tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan umat. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *masalah mursalah* meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga pada saat itu.
- 2) Para sahabat menggunakan *masalah mursalah* sesuai dengan tujuan syara' sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuan

tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara' dan hal tersebut jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh sebab itu berpegang kepada *masalah* merupakan kewajiban karena *masalah* merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya. Tujuan pelebagaan hukum islam adalah merealisir kemaslahatan, sementara kemaslahatan itu sifatnya temporer akan senantiasa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia serta akan setatislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan *masalah* tidak seirama dengan dengan intensi legislasi. Dengan demikian nyatalah landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial dimana syariat islam dalam pelbagai peraturan dan hukumnya mengarah pada terwujudnya kemaslahatan yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini.

Maka upaya merealisir kemaslahatan dan mencegah *kemafsadatan* adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah swt kepada rasulnya sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum islam. Penempatan kemaslahatan ini sebagai

sumber hukum sekunder menjadikan hukum islam luwes dan fleksibel sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu di setiap lingkungan sosial komunitasnya.

*Asy-Sya>tibi* dalam kitab *Almuwāfaqāt fi ushūl al-Ahkām* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*almunāsib*) dengan tindakan syara'. Dalam hal suatu kasus sejalan dengan tindakan syara', maka terhadap kasus tersebut tidak harus didukung oleh dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *masalah* tersebut akan tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti terhadap kasus tersebut dengan adanya kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'.

Definisi yang dikemukakan oleh Imam *Asy-Sya>tibi* di atas, bahwa kata kunci dari penggunaan dalil *masalah mursalah* adalah keseimbangan antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dengan konsep *maqāshid asy-syarīyah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh nash.

Dalam bukunya *al-istihsān*, *Asy-Sya>tibi* memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalah mursalah* yang dikandung dalam permasalahan yang baru dilihat dari keseimbangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dalam hal ini *Asy-Sya>tibi* membagi masalah itu menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) *Maslahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada keseimbangannya dengan petunjuk syara'. Para ulama membenarkan *maslahah* seperti ini karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara'
- 2) *Maslahah* yang dikandung dalam *maslahah* baru tersebut didasarkan pada pemikiran subyektif manusia tetapi ditolak oleh syara' karena *maslahah* yang ditemukan bertentangan dengan syara'. *Maslahah* seperti ini didorong oleh nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
- 3) *Maslahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Menurut *Asy-Sya>tibi* untuk *maslahah* seperti ini ada dua kemungkinan yaitu:

- a. Ada nash yang mengkonfirmasi kesejalaran dengan *maslahah* yang dikandung oleh masalah baru tersebut.
- b. *Maslahah* yang sejalan dengan syara' secara universal bukan dengan dalil yang khusus, model seperti inilah yang disebut dengan *maslahah mursalah* dengan kata lain setiap *maslahah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh nash tertentu tetapi sejalan dengan tindakan syara' secara universal, maka *maslahah* itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum (Rosyadi, Imron, 2013).

Penulis menggunakan *masalah mursalah* sebagai teori dalam penelitian ini karena *masalah mursalah* sangat tepat digunakan dalam mengantisipasi peristiwa-peristiwa baru yang sering terjadi di kalangan masyarakat, dalam hal ini terkait dengan judul penelitian mengenai poligami *siri* perspektif masalah, dimana peristiwa seperti ini sering terjadi di masyarakat sebagaimana dalam kasus perkara nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb yang menjadi studi penelitian penulis. Kasus ini timbul sebagai akibat perkawinan poligami yang tidak tercatat yang berdampak pada permasalahan harta warisan,

### 2.1.2 Teori *Saddu zari>'ah*

Kalimat *saddal-dzari>'ah* berasal dari dua kata yaitu *saad* dan *dzari>'ah*. Kata *saad* berarti menutup cela dan menutup kerusakan dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari>'ah* secara bahasa berarti:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ كَانَتْ حَسِيًّا أَوْ  
مَعْنَوِيًّا.

Artinya :

Jalan yang membawa kepada sesuatu secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk) (Amir Syarifuddin).

Arti *lughawi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi *dzari>'ah* yaitu apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi menurut Ibnul Qayyim bahwa pembatasan makna dari *dzari>'ah* adalah yang

bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu menurutnya pengertian *dzari>'ah* mencakup dua pengertian yaitu perbuatan yang dilarang kemudian disebut dengan istilah *sad al-dzari>'ah* dan perbuatan yang dianjurkan yang kemudian disebut dengan istilah *fath al-dzari>'ah*.

Sementara itu Syatibi mengatakan bahwa:

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الذَّرِيعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya :

Hakekat dari kaidah *dzari'ah* adalah menghubungkan sesuatu yang *maslahat* kepada *mafsadat* (Yusuf Abdurrahmana Al farat, 2003)

Maksudnya seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu *kemafsadatan*.

Selanjutnya Badran memberikan definisi *dzari>'ah* yaitu:

الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya :

Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang untuk mengerjakannya dan mengandung kerusakan (Amir Syarifuddin, 2010).

Ketentuan dalam *saadal-dzari>'ah* dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Apabila tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya juga wajib.

- 2) Apabila niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum saranya halal, jika niat yang ingin dicapai haram, maka saranaanya juga haram.
- 3) Jika akibatnya dari suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah juga hukumnya boleh dikerjakan dan sebaliknya apabila akibat perbuatan adalah kerusakan walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh (Muaidi, 2016).

Adapun penulis menggunakan *saad al-dzari>'ah* dalam penelitian ini karena ada akibat atau mafsadat yang timbul dalam kasus seorang yang melakukan poligami siri dalam studi perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb meskipun poligami itu pada dasarnya dibolehkan tetapi terdapat *mafsadat* yang timbul jikalau poligami dilakukan secara siri atau tidak tercatat.

## **2.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

### **2.2.1 Konsep Poligami siri**

#### **2.2.1.1 Pengertian Poligami siri**

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* yang artinya perkawinan. Jadi poligami adalah perkawinan yang banyak. Dalam bahasa arab poligami disebut *ta'addud Azzaujiyyah*. Adapun dalam ensiklopedi Indonesia, poligami merupakan sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan dalam satu saat. (Noviana, 2012)

Poligami *siri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua, tiga atau empat orang perempuan secara diam-diam atau tidak tercatat di Lembaga Negara yaitu Kantor Urusan Agama. (Wardani NF, 2017).

#### 2.2.1.2 Dasar hukum Poligami

Dasar hukum poligami yang terdapat dalam ajaran islam yaitu poligami dengan pembatasan empat orang istri dan dengan persyaratan adil. Adapun dasar pembatasan poligami dalam islam diatur dalam firman Allah swt QS Annisa' /4 : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Al-Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasyāf berkata bahwa ketika ayat tentang anak-anak yatim turun termasuk ayat yang melarang memakan harta anak yatim, maka para pengampu anak yatim takut apabila dirinya disebut sebagai pelaku kejahatan misalnya karena zalim tidak memenuhi hak-hak anak yatim sehingga mereka terjebak dalam dosa. Pada

saat itu tidak jarang laki-laki memiliki enam, delapan dan sepuluh istri padahal mereka tidak mampu memenuhi hak istri-istrinya dan tidak mampu untuk berlaku adil. Dalam konteks itu Al-Qur'ān seperti hendak mengatakan kepada mereka bahwa jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim dan karena itu kamu berdosa, maka seharusnya kamu juga takut untuk tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yang dipoligami, oleh karena itu perkecillah jumlah perempuan yang kamu nikahi. Jika kamu takut untuk tidak berbuat adil terhadap istri-istimu dalam jumlah itu sebagaimana kamu takut tidak bisa berbuat adil dalam jumlah yang lebih dari itu, maka cukuplah dengan satu istri saja, pilihlah satu istri saja dan segeralah tinggalkan menikah dengan banyak istri karena segala sesuatu akan diukur dengan neraca keadilan.

Menurut Al-baidawi ayat tentang poligami ini hendak menyatakan bahwa jika kamu tidak bisa berbuat adil, maka lebih baik kamu menikah dengan satu perempuan saja. Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir Almanar adalah ulama moderen yang menolak keras poligami karena di dalamnya terkandung *kemafsadatan*. Poligami baru dibolehkan apabila dalam kondisi sudah sangat darurat dan tetap dijalankan dengan perinsip keadilan (Abd. Moqsith, 2015).

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakannya adalah sama yaitu QS an-Nisa'/4 : 3 di atas. Menurut jumhur ulama ayat tersebut turun setelah perang uhud ketika banyak pejuang muslim gugur menjadi *syuhada'*. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya. Hal inilah yang mendasari disyariatkannya poligami dalam islam.

Selain ayat di atas, para ulama juga mendasari kajiannya tentang poligami dengan QS an-Nisa'/4 : 129 yang terjemahnya:

*Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*

Ayat ini al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemauan berbuat adil terhadap para istri sesuai dengan kemampuan maksimal karena memaksakan diri untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya adalah termasuk perbuatan zolim. Sedangkan al-Syaukani menegaskan bahwa manusia itu tidak akan bisa berbuat adil bagaimanapun usahanya lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi pada bidang non materi, karena itu Allah swt

melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan orang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain al-Syaukāni menegaskan harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya yang dipoligami meskipun pada dasarnya keadilan itu tidak terwujud sebagaimana mestinya.

Sementara al-Marāghi menyatakan bahwa kebolehan poligami adalah suatu kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia mengutarakan sebuah kaidah :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

Menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah). (Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aliyy Ibnu ‘abdi al-Kāfi Assubki)

Kaidah ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.

Dalam hukum positif di Indonesia termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu antara lain : Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur mekanisme poligami mulai dari jumlah batasan maksimal istri, motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan poligami hingga prosedur yang ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami. Namun demikian salah satu prinsip atau asas perkawinan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo penjelasan umum bagian 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah asas monogami.

Menurut Soemiyati asas monogami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah bersifat mutlak melainkan bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan menetapkan persyaratan-persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Persyaratan-persyaratan dan Prosedur poligami yang diatur di dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan Agama baru memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.(Noviana, 2012)

Adapun syarat-syarat lain yang diatur dalam Pasal 5 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu harus adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Secara normatif dan demi ketertiban administrasi sebagai bagian dari peran serta negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara utamanya pelayanan di bidang hukum perkawinan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai suatu norma yang berlaku mengikat secara umum mulai tanggal 01 Oktober 1975. Hal ini kemudian menjadi rujukan utama dalam melangsungkan perkawinan sehingga semua perkawinan baik perkawinan pertama, kedua, ketiga dan keempat haruslah sesuai dengan perintah undang-undang. Konsekuensi yuridis suatu suatu perkawinan yang dilangsungkan pasca tanggal efektif tersebut yang menyimpang dari undang-undang seperti poligami *siri*, maka secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) perkawinan tersebut dapat ditafsirkan tidak sah.

### 2.2.1.3 Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami siri

Adapun faktor penyebab terjadinya poligami *siri* adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum sebagian masyarakat Indonesia dalam hal pencatatan pernikahan, hal ini tentunya bukan semata-mata kesalahan masyarakat sendiri melainkan juga disebabkan karena kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan dalam mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya pencatatan pernikahan.

Faktor berikutnya adalah ketatnya izin poligami karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan kelonggaran bagi mereka untuk melakukan poligami namun dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif yang ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Jurairi Tahir, 2017).

Disamping faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor biologis yang tidak terbandung juga menjadi faktor terjadinya poligami siri. Inilah yang menjadi bagian dari beberapa faktor terjadinya poligami *siri* di masyarakat sehingga masyarakat

melakukan poligami tanpa menghindari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami. (Muhlas, 2017)

Apabila seseorang ingin melakukan nikah poligami, maka ia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama dan setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama melalui putusannya, maka langkah berikutnya melakukan akad nikah dan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.

Maraknya praktik poligami *siri* di masyarakat membuat para hakim harus berkreasi melalui ijtihadnya dalam memberikan solusi hukum bagi pelaku poligami *siri*, maka hakim harus menggali teori *maslahah mursalah* untuk membuat suatu hukum (judge made law) sepanjang perkawinan tidak terhalang secara syar'i (Muhlas, 2017).

#### **2.2.1.4 Akibat poligami siri**

Nikah siri termasuk di dalamnya poligami *siri* yang dilakukan oleh masyarakat (umat islam) mengundang banyak permasalahan. Permasalahan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pelaku dan keluarganya tetapi juga pada masyarakat luas. Adapun akibat yang akan terjadi bagi para pelaku dan keluarganya adalah :

##### **1) Bagi suami istri**

Jika terjadi persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pasangan nikah tersebut, maka akan mengalami kesulitan jika diajukan ke Pengadilan Agama karena tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa keduanya adalah suami istri. Misalnya suami tidak melaksanakan hak dan kewajibannya atau sebaliknya, maka akan mendapatkan kesulitan bagi keduanya untuk mengajukan permasalahan hukum ke Pengadilan Agama.

Disamping itu wanita yang dinikahi secara *siri* tidak memiliki payung hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga istri yang dinikahi secara *siri* dianggap istri yang tidak sah. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, maka istri/suami tidak mendapatkan bagian harta warisan dari istri/suami. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa seseorang bisa menjadi ahli waris jika tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf (c) “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” (Haliah D, 2016).

## 2) Terhadap Istri

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya baik secara hukum maupun secara sosial. Secara hukum bahwa perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah. Oleh karena tidak dianggap sebagai istri yang sah, ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami apabila suaminya meninggal dunia, Ia tidak berhak juga atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Adapun dampak sosialnya sang istri akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya karena perempuan yang melakukan perkawinan secara *siri* sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki atau suami orang tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi istri simpanan (Berutu, A.G., 2019).

### 2.2.2 Konsep Warisan

Para *fuqaha* mendefinisikan bahwa hukum kewarisan islam sebagai suatu ilmu yang membahas tentang orang-orang yang berhak menerima harta pusaka, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan tata cara pembagiannya.

Menurut Muhammad Asy-Syarbini bahwa ilmu waris adalah ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka, pengetahuan mengenai bagian-

bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Asy-Syarbini pada intinya bahwa ilmu waris itu membahas tentang pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris dan cara penghitungan harta warisannya. Oleh karena perhitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan islam mempunyai tingkat kerumitan sendiri maka definisi di atas menekankan cara penghitungan tersebut.

Kedua definisi tersebut menekankan dua hal yang sama yaitu tentang pembagian warisan dan berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan atau dengan lazimnya disebut dengan *tirkah* atau *mauruts* (Wati rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, 2018).

Hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Artinya hukum waris mengatur perpindahan harta, menentukan siapa yang berhak dan juga berapa bagian masing-masing sehingga secara umum dapat diartikan perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Hukum kewarisan islam biasa disebut dengan *farāidh*. Adapun yang dimaksud dengan *farāidh* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *farāidh* bentuk jamak dari *farāidhah* yang berartial-*mufradhah* atau sesuatu yang diwajibkan atau pembagian yang telah ditentukan.

*Farāidh* didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris yang berdasarkan ketentuan Allah swt dan Rasulullah saw karena langsung bersumber dari Allah swt Tuhan yang menciptakan manusia dan Maha Mengetahui kebutuhan manusia, maka hakekatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum muslimin untuk menentangnya atau mengubahnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasulullah saw tentang pembagian harta warisan tersebut.

Moh. Rifa'i menyebutkan bahwa waris dalam Bahasa Indonesia disebut pusaka yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut *farāidh*, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.

Beberapa pengertian di atas secara tegas memberikan gambaran bahwa pengertian hukum waris mengatur perpindahan harta, menentukan siapa yang berhak dan juga berapa bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi.

Kewarisan merupakan bagian dari sistem hukum keluarga. Hukum keluarga terdiri dari hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Hukum perkawinan dan hukum kewarisan dapat diibaratkan sebagai sebuah mata uang dengan dua sisinya. Sisi hukum kewarisan harus sama dengan sisi hukum perkawinan. Oleh sebab itu sistem hukum dalam kewarisan harus selalu sama dengan sistem hukum perkawinan yang dianut oleh keluarga itu agar terwujud keadilan, keseimbangan dan keharmonisan. Keadilan, keseimbangan dan keharmonisan merupakan prinsip dasar syariah islam yang harus ditegakkan dan dipertahankan.

Dalam syariah islam seluruh anggota keluarga harus memiliki hubungan setatus hukum yang sah secara syar'i yakni diakui sah menurut hukum syari'ah. Hubungan status hukum yang sah menurut syari'ah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota keluarga harus beragama islam.
- b. Hubungan antara suami istri harus didasarkan atas akad nikah yang sah menurut syariah.
- c. Hubungan antara anak dan orang tuanya ada hubungan nasab syar'i yang didasarkan atas kelahiran dalam atau akibat dari perkawinan yang sah (Mukti Arto, 2018)

### **2.2.3 Putusan Hakim**

#### **2.2.3.1 Konsep Putusan**

Menurut ahli hukum Rubini dan Hidir Ali merumuskan bahwa putusan sebagai bentuk suatu akta penutup dari suatu

proses perkara dan putusan hakim itu disebut juga sebagai vonnis yang merupakan kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya. Selain itu menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak (Sunarto, 2014).

Menurut penulis bahwa putusan merupakan jawaban hakim dari suatu tuntutan yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa putusan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan harus diucapkan oleh Hakim yang berwenang.
- b. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- c. Putusan itu bertujuan mengakhiri suatu sengketa.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa di persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan untuk melaksanakan apa yang menjadi putusan hakim yang tertuang di dalam diktum amar putusan. Dalam hukum perdata

sanksinya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan. (Sarwono, 2011).

### 2.2.3.2 Asas-asas Putusan

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR atau Pasal 189 Rbg. Asas-asas tersebut adalah

- a. Putusan itu harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Sebaliknya putusan yang tidak didasari oleh pertimbangan yang jelas dan cukup, maka putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.

- b. Putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
- d. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (M.

Yahya Harahap, 2004)

### 2.2.3.3 Jenis Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu.

Putusan akhir apabila ditinjau dari segi sifat diktumnya dapat dibagi menjadi tiga macam (Sarwono, 2011)

- a. Putusan *Declaratoir* yaitu putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum seperti putusan penetapan ahli waris.
- b. Putusan *Constitutif* yaitu putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru seperti putusan perceraian.
- c. Putusan *Comdemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. (M. Yahya Harahap, 2004).

### **2.3 Kajian yang Relevan**

Kajian yang relevan terkait judul penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti untuk sebagai perbandingan baik sisi persamaan maupun perbedaannya antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya:

- a) Penelitian Tesis oleh Rini E dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam putusan Pembatalan Isbat Nikah dari Perkawinan Poligami serta Akibat Hukumnya terhadap Hak Waris Istri Kedua dan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 351/K/Ag/2016)" Dalam penelitian ini lebih menfokuskan pada pertimbangan hakim dalam pembatalan isbat nikah poligami. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus kepada fenomena poligami siri perspektif

masalah dan pertimbangan hakim dalam sengketa mal waris dalam kasus poligami siri. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris.

- b) Penelitian Tesis oleh Abdullah Wasian dengan judul “Akibat hukum perkawinan *siri* terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan”. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus kepada akibat hukum poligami *siri* perspektif masalah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Wasian lebih umum yaitu perkawinan *siri* secara umum dan akibat hukumnya terhadap istri dan anak yang dilahirkan dan harta kekayaan yang diperoleh pada masa perkawinan *sirinya*. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris.
- c) Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Hukum oleh Siah Khosyi’ah dengan judul Akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap istri dan anak atas hak kebendaan menurut hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan akibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak atas hak kebendaan menurut hukum Islam di Indonesia, dengan demikian dalam penelitian ini lebih fokus pada sejarah perkawinan di Indonesia, perkawinan tidak dicatat dan akibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap hak kebendaan. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih fokus masalah

akibat hukum terhadap poligami *siri* perspektif maslahat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siah Khosyi'ah mengenai hak-hak kebendaan termasuk didalamnya harta bersama dan harta warisan

d) Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Hukum oleh Siti Ummu Adillah dengan judul Analisis Hukum terhadap factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah *siri* dan dampaknya terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Ummu Adillah lebih fokus pada faktor-faktor yang mendasari seseorang untuk melakukan nikah *siri* serta dampaknya terhadap perempuan dan anak-anaknya baik yang berkaitan tentang harta bersama, warisan dan hak kebendaan lainnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada masalah akibat hukum terhadap poligami *siri* perspektif maslahat.

e) Penelitian Tesis oleh Lia Noviana dengan judul Praktik Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama dan Penerapan sanksi hukumnya. Poligami merupakan permasalahan yang kontroversial di masyarakat, karena itu pemerintah Indonesia menerapkan syarat yang sangat ketat dalam melakukan pernikahan poligami. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lia Noviana lebih memfokuskan terhadap penerapan sanksi hukum terhadap seseorang yang melakukan poligami *siri* dengan menganalisis pendapat hakim, ulama dan pegiat kesetaraan gender dan pendekatan yang digunakan oleh Lia Noviana adalah pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis

isi dengan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) dengan jenis penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini lebih fokus masalah akibat hukum terhadap poligami *siri* perspektif masalah.

- f) Penelitian yang dimuat dalam Jurnal USM Law riview Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018 oleh Ahmad Cholid Fauzi dengan judul Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum isbat nikah poligami siri dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori administrasi dalam studi perkara Nomor 445/Pdt.G/2012/PA Mgt yang mengabulkan permohonan isbat nikah Poligami *siri*, sedangkan penelitian penulis menganalisis dampak hukum yang terjadi akibat poligami dengan menggunakan teori masalah mursalah dan teori saadudzari'ah dalam studi perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris.
- g) Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Al-adalah oleh Mukhtaruddin Bahrum, Jurnal Hukum dan Politik Islam Volume 4, Nomor 2 bulan Juli Tahun 2019 dengan judul Problematika Isbat Nikah Poligami *Siri*. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada dampak positif dan negatif isbat nikah poligami siri. Dari sisi positif isbat nikah

poligami siri diperlukan bagi pelaku nikah siri untuk mendapatkan jaminan hukum, dampaknya adalah adanya peningkatan status sosial istri kedua di masyarakat yang dahulunya siri dan kini menjadi resmi. Selain itu juga terjadi perubahan pada status anak yang dilahirkan dan status hak dalam harta bersama dan warisan dihadapan hukum. Sedangkan dari sisi negatifnya apabila poligami *siri* itu dikabulkan dan atau isbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan perbuatan yang telah menyimpang atau melanggar hukum. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis fokus pada dampak negatif yang timbul akibat pernikahan poligami *siri* perspektif masalah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, tidak melihat adanya dampak positif dari pernikahan poligami *siri*. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris.

- h) Penelitian Tesis oleh Suci Cahyati Nasutio dengan judul Dilema istri akibat suami poligami siri. Dalam penelitian ini Suci Cahyati Nasution meneliti fokus pada faktor-faktor penyebab keengganan istri sah untuk menggugat cerai suaminya yang melakukan poligami *siri* dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan rumah tangganya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan sifat penelitian menggunakan diskriptif analitis. Sedangkan dalam penelitian penulis fokus pada poligami siri perspektif masalah beserta dampak negatifnya terhadap istri yang dinikahi secara siri

terkait harta warisan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yang sifatnya diskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

- i) Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV Nomor 1 Tahun 2017 oleh Muhlas (Hakim Pengadilan Agama Pekalongan) yang berjudul : Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami *Siri* di Lombok. Dalam penelitiannya Muhlas melatarbelakangi penelitian dengan melihat fanatisme umat islam di Lombok terhadap ajaran agamanya, banyak pernikahan dilakukan secara *siri* karena mereka menyakini sahnya pernikahan tersebut bersandar pada doktrin fiqih tanpa mengindahkan doktrin hukum yang lain dan mereka tidak melihat dampak yang akan terjadi di kemudian hari sehingga dalam perjalannya perempuan dan anak hasil poligami memerlukan perlindungan hukum. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan oleh Muhlas lebih fokus kepada analisis tentang kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap istri yang dipoligami dan anak hasil poligami dengan menggunakan pendekatan sosial legal riset berdasarkan pada paradigma konstruktivisme. Sedangkan penelitian penulis menganalisis dampak hukum yang terjadi akibat poligami dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

j) Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Hukum oleh Putri Kurnia Sari dengan judul Pembagian Warisan dalam Budaya Poligami (Studi Kasus pada Komunitas Madura di Boto Putih Surabaya). Dalam penelitian ini fokus kepada praktik poligami yang terjadi pada komunitas Madura di Boto Putih Surabaya karena menurut hukum yang berlaku di komunitas tersebut bahwa istri yang dipoligami mendapatkan hak kewarisan secara hukum adat dan atau hukum islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Antropologis hukum dengan metode studi kasus. Sedangkan penelitian penulis menganalisis dampak hukum yang terjadi akibat poligami dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

#### 2.4 Kerangka Pikir

Tesis ini bertolak dari kerangka pikir yang bersumber dari Al'Qur'an, Al-Hadist yang melahirkan hukum islam. Hukum Islam terkait poligami telah diatur di dalam QS Annisa' /4 : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْكَ أَدْنَىٰ  
وَتِلْكَ أَدْنَىٰ وَرُبَاعٌ مِّثْلُ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang*

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Departemen Agama, 2010)

Ayat tersebut sebagai dasar bolehnya seseorang untuk berpoligami tetapi dengan ketentuan bahwa laki-laki yang melakukan poligami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Akan tetapi ayat tentang poligami bersifat global karena tercakup di dalamnya poligami yang tercatat dan poligami tidak tercatat (siri). Keumuman inilah yang menimbulkan khilafiyah di kalangan ulama' pada masalah pernikahan poligami tidak tercatat (siri).

Di dalam hadis Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا هَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ  
الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ  
الَّتَقْفِيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه احمد)

Artinya : “Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa‘īd bin Abī ‘Arūbah, dari Ma‘mar, dari al-Zuhrī, dari Sālim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailān ibn Salamah al-Tsaqafī telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, merekapun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.” (Masiyan M Syam, 2019)

Di dalam hukum perkawinan di Indonesia telah mengintegrasikan fiqh, fatwa ulama', Undang-Undang dan Yurisprudensi terkait keabsahan poligami siri dan dampaknya terhadap hak-hak keperdataan dalam hal ini adalah hak kewarisan. Hak-hak kewarisan itu ada apabila antara pewaris dengan ahli waris terdapat hubungan hukum. Adanya hubungan hukum itulah yang menjadi syarat seseorang untuk memperoleh harta warisan dari

pewaris, apabila tidak terdapat hubungan hukum yang sah, maka tentunya seseorang tidak dianggap sebagai ahli waris yang pada akhirnya tidak berhak memperoleh harta warisan.

Berikut di gambarkan kerangka pikir yang dimaksud pada penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut :

